



**P U T U S A N**

**Nomor 5194 K/Pid.Sus/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Para Anak, telah memutus perkara Para Anak:

- I. Nama : **ANAK I;**  
Tempat Lahir : Lubuk Pakam;  
Umur/Tanggal Lahir : 14 tahun/11 Juli 2010;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kabupaten Deli Serdang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;
- II. Nama : **ANAK II;**  
Tempat Lahir : Lubuk Pakam;  
Umur/Tanggal Lahir : 14 tahun/21 Februari 2010;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kabupaten Deli Serdang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Para Anak tersebut berada dalam tahanan Kota sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan sekarang;

Para Anak tersebut diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Pertama : Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 5194 K/Pid.Sus/2025*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang  
Sistem Peradilan Pidana Anak;

Atau

Kedua : Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana  
dalam Pasal 82 Ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang  
Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan  
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016  
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23  
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang  
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli  
Serdang tanggal 7 Februari 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I dan Anak II, bersalah melakukan tindak pidana  
"Perlindungan Anak" melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang  
Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan  
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang  
Perlindungan Anak, sebagaimana termaksud dalam dakwaan Kesatu  
pada perkara ini;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I dan Anak II, dengan pidana penjara  
masing-masing selama 2 (dua) tahun dan menjalani pelatihan kerja di  
Pelayanan Sosial Anak dan Remaja Dinas Sosial Provinsi Sumatera  
Utara di Tanjung Morawa selama 3 (tiga) bulan, kurungan dengan  
perintah agar Para Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
4. Menetapkan agar Anak I dan Anak II membayar biaya perkara sebesar  
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor  
10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lbp tanggal 10 Februari 2025 yang amar  
lengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I dan Anak II tersebut di atas terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 5194 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membujuk anak melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak I dan Anak II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan di Pelatihan Kerja di Pelayanan Sosial Anak dan Remaja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara di Tanjung Morawa selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 5/PID.SUS-Anak/2025/PT MDN tanggal 6 Maret 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Anak I dan Anak II;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lbp tanggal 10 Februari 2025 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Para Anak tetap dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 46/Akta.Pid/2025/PN Lbp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Maret 2025, Penasihat Hukum Para Anak mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Maret 2025 dari Penasihat Hukum Para Anak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2025 sebagai

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 5194 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 27 Maret 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Anak pada tanggal 12 Maret 2025 dan Penasihat Hukum Para Anak tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Maret 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 27 Maret 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Para Anak tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Anak dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Anak tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Para Anak pada pokoknya sependapat dengan *judex facti* dalam hal penerapan hukum yang menyatakan Para Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tetapi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* dan Para Anak mohon keringanan hukuman;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum dengan tepat yaitu:
- Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan pada bulan Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Anak Korban (berusia 9 tahun) sedang bermain-main di tumpukan jerami persawahan bersama dengan temannya yaitu Anak Saksi I (berusia 9 tahun), lalu datang Anak I dan Anak II bersama dengan teman-temannya Anak Saksi II (berusia 11 tahun), Anak Saksi III, dan

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 5194 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi IV (berusia 8 tahun) bermain di tumpukan jerami tersebut, kemudian Anak Saksi I mengajak Anak Korban untuk pergi dari tempat tersebut, namun tangan Anak Korban dipegang oleh Anak Saksi I, kemudian Anak Saksi I mengajak Anak Korban untuk main di sawah, sedangkan Anak Saksi I pergi meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya Anak II dan Anak Saksi II serta Anak Saksi III menjadikan jerami padi tersebut menjadi rumah-rumahan kemudian Anak Saksi III mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah-rumahan dari jerami padi tersebut;

- Bahwa selanjutnya di dalam rumah-rumahan jerami tersebut Anak II merebahkan tubuh Anak Korban, kemudian Anak Saksi III membuka celana Anak Korban, selanjutnya Para Anak dan teman-temannya menimpa dan memasukkan batang kemaluan mereka secara bergantian ke dalam kemaluan Anak Korban, akibat perbuatan Para Anak serta Anak Saksi II, Anak Saksi III, dan Anak Saksi IV tersebut, Anak Korban mengalami rasa malu dan tidak perawan lagi;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 149.440/RSUD-AT/III/2024 tanggal 23 Maret 2024 atas nama Siti Aafiyah hasil pemeriksaan selaput darah robek arah jam 4 (empat) dan 6 (enam), dengan kesimpulan selaput darah robek;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Anak melakukan persetubuhan tersebut adalah untuk memuaskan nafsu birahnya;
- Bahwa berdasarkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan merekomendasikan agar Para Anak diberikan pidana pembinaan dalam lembaga sesuai ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Bahwa dari rangkaian perbuatan Anak telah memenuhi unsur Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 5194 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Anak sudah proporsional dengan kesalahan Para Anak yang melakukan tindak pidana serius, selain itu juga merugikan Anak Korban sehingga pidana penjara di LPKA kepada Para Anak adalah sebagai upaya terakhir bagi Para Anak untuk memperbaiki perilakunya;
- Bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan *judex facti* diharapkan dapat memperbaiki perilaku Para Anak di kemudian hari dengan pembinaan yang dilakukan di LPKA yang sesuai dengan asas kepentingan terbaik bagi Anak;
- Bahwa pergaulan Anak selama ini tidak baik sehingga dengan menjatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam putusan *judex facti* bermaksud menyelamatkan Para Anak dari pengaruh yang lebih jelek di kemudian hari dan mampu memberi kesadaran untuk berperilaku lebih baik lagi dalam hidup bermasyarakat;
- Bahwa dengan demikian pidana tersebut selain memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak juga bertujuan untuk kelangsungan dan tumbuh kembang Anak dimasa yang akan datang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 82 *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 5194 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Anak I dan Anak II** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **7 Mei 2025** oleh **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Syaeful Imam, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim Kasasi Anak,

Ttd

Ttd

**Syaeful Imam, S.H.**

**Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Telah ditandatangani secara elektronik

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

NIP. 19611010198622001

*Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 5194 K/Pid.Sus/2025*